



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERUSAKAN
BARANG MILIK ORANG LAIN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh

**PRAMUDYA KUSUMAWARDANA
NPM. 5119500241**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2022**

PERSETUJUAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERUSAKAN BARANG MILIK ORANG LAIN

Pramudya Kusumawardana

NPM. 5119500241


Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Siswanto, S.H., M.H.
NIDN. 0013126401

Tegal, Juni 2022

Pembimbing II


Imam Asmarudin, S.H., M.H.
NIDN. 0625058106

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik/ Ketua Program Studi



PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERUSAKAN BARANG MILIK ORANG LAIN

Pramudya Kusumawardana

NPM. 5119500241

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, Juli 2022

Penguji I



Dr. H. Sanusi, S.H., M.H.
NIDN. 0609086202

Penguji II



H. Toni Haryadi, S.H., M.H.
NIDN. 0020045801

Pembimbing I



Siswanto, S.H., M.H.
NIDN. 0013126401

Pembimbing II



Imam Asmarudin, S.H., M.H.
NIDN. 0625058106

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag
NIDN. 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pramudya Kusumawardana
NPM : 5119500241
Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 20 Februari 1988
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Barang Milik Orang Lain

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat adengan sebenarnya.

Tegal, Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Pramudya Kusumawardana
NPM. 5119500241

ABSTRAK

Pramudya Kusumawardana. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Barang Milik Orang Lain*. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2022.

Perbuatan pidana mempunyai dasar asas legalitas, merupakan acuan yang mendasar dalam menerapkan hukum pidana atau biasa juga disebutkan sebagai pedoman dan jantung dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk pengaturan hukum tindak pidana perusakan barang milik orang lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perusakan barang milik orang lain dalam putusan nomor 6/Pid.B/2022/PN Pwr. Jenis penelitian menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Sumber data utamanya adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Pengaturan hukum tindak pidana perusakan barang milik orang lain dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam Buku II KUH Pidana, Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170 dan Bab XXVII tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 KUH Pidana. Pengrusakan dalam KUH Pidana tergolong dalam kejahatan, meliputi: perusakan dalam bentuk pokok (Pasal 406), perusakan ringan (Pasal 407), perusakan bangunan jalan kereta api, telegram (Pasal 408), perusakan tidak dengan sengaja (Pasal 409), dan perusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran (Pasal 410 KUHP). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perusakan barang milik orang lain dalam putusan nomor 6/Pid.B/2022/PN Pwr yaitu berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan. Pertanggungjawaban tersebut sudah benar diberikan karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perusakan barang milik orang lain dan telah memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana yang meliputi: adanya kesalahan, adanya kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan penghapus pidana.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: pertanggungjawaban, perusakan dan barang milik orang lain.

ABSTRACT

Pramudya Kusumawardana. *Criminal Liability of Perpetrators of Destruction of Other People's Property*. Skripsi. Tegal: Law Study Program, Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 2022.

Criminal acts have the basis of the principle of legality, are a basic reference in applying criminal law or are usually also mentioned as guidelines and the heart of criminal law. Criminal liability requires a condition that the maker is able to take responsibility. It is impossible for a person to be held accountable if he is not able to be responsible.

The purpose of this study is to regulate the criminal act of destroying other people's property in the Criminal Code and criminal liability for perpetrators of destroying other people's property in the decision number 6/Pid.B/2022/PN Pwr. This type of research uses library research with a normative juridical approach. The main data source is secondary data. The data analysis used is qualitative data analysis.

The results of this study concluded that the legal regulation of the criminal act of destroying other people's property in the criminal law code is regulated in Book II of the Criminal Code, Chapter V concerning Crimes against Public Order, namely Article 170 and Chapter XXVII concerning Destroying or Damaging Goods starting from Article 406 to Article 412 of the Criminal Code. Damage in the Criminal Code is classified as a crime, including: destruction in the main form (Article 406), minor damage (Article 407), destruction of railroad buildings, telegrams (Article 408), accidental destruction (Article 409), and destruction of building and shipping equipment (Article 410 of the Criminal Code). Criminal liability for perpetrators of the crime of destroying other people's property in the decision number 6/Pid.B/2022/PN Pwr is in the form of imprisonment for 9 (nine) months. The accountability has been properly given because the defendant has been proven legally and convincingly guilty of committing a crime of destroying other people's property and has fulfilled the requirements for criminal liability which includes: the existence of an error, the ability to be responsible, and the absence of a reason for criminal offence.

Based on the results of this research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal.

Keywords: liability, destruction and property of others.

MOTTO

1. Kehidupan Anda adalah jumlah dari semua pilihan yang Anda buat, baik secara sadar maupun tidak. Jika Anda dapat mengendalikan proses pemilihannya, Anda dapat mengendalikan seluruh aspek kehidupan Anda. Anda dapat menemukan kebebasan yang datang dari tanggung jawab terhadap diri Anda sendiri. *Robert F. Bennett*
2. Bertanggung jawab itu tidak hanya untuk apa yang kita lakukan, namun juga untuk apa yang tidak kita lakukan. *Pramudya K.*
3. Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar Tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran. *Ali bin Abi Thalib*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat dan dorongan baik berupa moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Semua keluargaku, yang telah menghisici hari-hariku dengan bahagia sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mendukung dan berjuang bersama-sama dalam menggapai sarjana.
4. Almamater UPS Tegal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dengan judul “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Barang Milik Orang Lain*” dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Proses penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd., selaku Rektor UPS Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas waktunya untuk membimbing pembuatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.
4. Bapak Imam Asmarudin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, motivasi dan tidak pernah mengeluh dalam membimbingku menuju kesuksesan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Tegal, Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	17
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perusakan	17
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Pengertian Tindak Pidana Pengusakan	20
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengusakan	22
4. Faktor-Faktor Terjadinya Tindakan Pengusakan	25
B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	27
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	27
2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana	30
C. Tinjauan Umum tentang Barang	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perusakan Barang Milik Orang Lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	46
B. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Perusakan Barang Milik Orang Lain dalam Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Pwr	59
BAB IV PENUTUP	73
A. Simpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA